



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN
PROVINSI PAPUA TENGAH DI KAMPUNG WANGGAR MAKMUR
DISTRIK WANGGAR KABUPATEN NABIRE
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tim menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Ragka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan.../3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor : 500.17/634/2023, tanggal 23 Juni 2023 hal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Permohonan untuk melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

c. melaksanakan.../4


- c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
- e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.

- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP /TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum


MENASE YOTENI,SH, M.si
NIP. 19650902 199610 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Bupati Kabupaten Nabire;
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kab.Nabire Provinsi Papua Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan,OTSUS,KESRA,SETDA Provinsi Papua Tengah;
6. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR : 88 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 JUNI 2023

SUSUNAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN
 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN LOKASI PUSAT PEMERINTAHAN
 PROVINSI PAPUA TENGAH DI KAMPUNG WANGGAR MAKMUR
 DISTRIK WANGGAR KABUPATEN NABIRE
 PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
A.	PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
1.	Anwar H. Damanik, S.STP, MM Nip. 197805171998101002	Plt. Asisten Ekonomi Pembangunan SEKDA Provinsi Papua Tengah	Ketua
2.	Lambertus Wakerkwa, S.Sos Nip. 196802131996101001	Plt. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus, dan Kesra SETDA Provinsi Papua Tengah	Sekretaris, merangkap Anggota
3.	Mesak Magay, S.Sos, M.Si	Bupati Nabire	Anggota
4.	Yan Richard Pugu, S.Hut, M.Si Nip. 197310242000121002	Plt. Kepala Dinas LH, Kehutanan, Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Anggota
5.	Daniel Panca Pasanda, AP, M.Si Nip. 197604061994121002	Plt. Kepala Biro Barang Dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
.	Menase Yoteni, SH, M.Si Nip. 196509021996101001	Plt. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
7.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua	KABID yang membidangi urusan Pengadaan Tanah	Anggota
8.	Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire	Anggota
9.	Edward Samuel Renmaur, S.STP, M.AP, M.Han Nip. 199105212012061001	Plt. Kepala Bagian Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
10.	Nirwan Prasetyo, SE Nip. 198406112011041003	Kasubid. Penatausahaan Aset BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota
11.	John K. Loinenak, S.Hut, M.Si NIP. 197803121998031004	Staf Dinas LH, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Anggota

12.	Yuliten Kegou, S.IP NIP. 19770802201004 1 001	Kepala Distrik Wanggar Kab. Nabire	Anggota
13.	Yotam Jitmau	Kepala Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar	Anggota
14.	Yohan Wanaha	Ketua Pengadaan Tanah Suku Wate	Anggota
15.	Eko Adi Purnomo	Aparat Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar	Anggota
B.	SEKRETARIAT PELAKSANA PENGADAAN TANAH		
1.	Drs. Urbanus Wihiawari, M.Si Nip. 197612221999031007	Plt. Kepala Bagian Pemerintahan SETDA Provinsi Papua Tengah	Sekretaris Tim
2.	Exel Dominick Lantemona, S.STP Nip. 199601052017081003	Kasubid. Pengadaan Aset BPPKAD Provinsi Papua Tengah	Anggota
3.	Andrian Piter Jaklen, S.Sos Nip. 197103072003121007	Koordinator Perijinan Dinas PTSP Provinsi Papua Tengah	Anggota
4.	Nicolaus Kegiye, S.STP Nip. 199303172015071002	Staf Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
5.	Rasminto Mallisa, S.STP Nip. 199405112016091003	Staf Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
6.	Elias Msiren Nip. 198708102014071001	Staf Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
7.	Daniel Sergius Paulus Ingesi Nip. 197107262006051001	Staf Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
8.	Mirna, A.Md Nip. 19801203201502001	Staf Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
9.	Ratih Puspa Dewi Nip. 198705112011042002	Staf Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota
10.	Tuyan Adriaan Mote, SE Nip. 197608202007011013	Staf Setda Provinsi Papua Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP /TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai aslinya
Plt. KEPALA BUREAU HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP 19650902 199610 1001